



Nomor: 31/B/2016/PT.TUN-MDN

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RASIDI DAN IDAWATY CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Dusun I Sei Rampah, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang dan Jalan Tilak No. 521, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. MARIMON NAINGGOLAN, S.H, M.H.;

2. ANDREAS TARIGAN, S.H.,M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advoka dan Konsultan Hukum berkantor Jalan Setia Budi Simpang Pasar I No. 109 A Tj. Sari Medan.

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; -----**

M E L A W A N

I. 1. Hj. SURAIDAH LUBIS; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Karya Setuju No. 79 Lingkungan XI, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT I;-----**

2. LANNY MUDIATI NASUTION; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Wirakarya No. 9 Lingkungan V, Desa Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT II;---**

3. YENITA SARI NASUTION; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Karya Setuju No. 79 Lingkungan XI, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT III;-----**

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. IAN TUARA NASUTION; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Lestari Raya No. 33 Lingkungan III, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT IV; ---**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. EDY RACHMAN, S.H.;

2. IRWAN DWANDA NASUTION, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sidorukun No. 70 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2015, selanjutnya disebut: **PARA PENGGUGAT/TERBANDING; -**

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; berkedudukan di

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution No. 7 Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. ASWIN TAMPUBOLON, S.H., M.Hum.;

2. HARIS SYAHABANA PASARIBU, S.H.;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROTUA NOVIYANTI, S.H.;

4. SABIRIN, S.H.;

5. ROBERT SILALAH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berkantor di Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 7 Medan.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 330/SK.12.71/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2016, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TURUT**

TERBANDING; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 03 Desember 2015 Nomor : 41/G/2015/PTUN-MDN ;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 41/G/2015/PTUN-MDN dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN, tertanggal 03 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3153/Kelurahan Sei Agul, tanggal 16 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor: 1015/Sei Agul/2011, tanggal 08 Oktober 2011, Luas 333 M² atas nama Rasidi dan Idawaty Chandra;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3153/Kelurahan Sei

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agul, tanggal 16 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor: 1015/Sei
Agul/2011, tanggal 08 Oktober 2011, Luas 333 M² atas nama Rasidi
dan Idawaty Chandra;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.150.000,-
(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 03 Desember
2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh
Kuasa Tergugat/Turut Terbanding;

Bahwa pada saat pembacaan putusan, pihak Tergugat/Turut
Terbanding tidak hadir. Maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan tersebut
pada tanggal 04 Desember 2015;

Bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Tergugat II
Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Desember 2015,
dan telah diberitahukan kepada: pihak Para Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 11 Desember
2015: -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori
Banding tertanggal 05 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 06 Januari 2016:

Bahwa Para Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga yaitu tanggal 22 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2016:

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 04 Januari 2016:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Desember 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Turut Terbanding;-----

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2015, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Desember 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Undang-Undang dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: -----

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan Saksi, dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Desember 2015 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan (vide Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menerima permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/-**

Pembanding;-----

- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 41/G/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;**

Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **05 April 2016** oleh kami : **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H.,M.H** dan **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ERIANUR, S.H.,M.Hum.**,sebagai Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Majelis

**ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.**

H. OYO SUNARYO,

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.

Pengganti

Panitera

S.H.,M.Hum

ERIANUR,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 31/B/2016/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)